



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1480/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF KEPADA KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa khususnya bagi anggota kelompok kerja pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan tugas pemenuhan layanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel, transparan, efektif dan secara cepat serta tepat, perlu diberikan tambahan insentif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu memberikan Insentif kepada Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja

Pengadaan Barang/Jasa Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Memberikan Tambahan Insentif kepada Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat pemberian tambahan insentif sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 4 Oktober 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Anggota Kelompok Kerja dimaksud.



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

**DAFTAR INSENTIF KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN
 BARANG DAN JASA KABUPATEN LAMONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Nilai Pengadaan Barang dan Jasa	Satuan	Kedudukan dalam Kelompok Kerja		
			Ketua (Rp)	Sekretaris (Rp)	Anggota (Rp)
1	2	3	4	5	6
I.	PENYEDIA BARANG/KONSTRUKSI/JASA LAINNYA				
1.	Nilai diatas Rp 200 juta s/d Rp 500 juta	OP	500.000,00	450.000,00	400.000,00
2.	Nilai diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 Milyar	OP	600.000,00	550.000,00	500.000,00
3.	Nilai di atas Rp 1 Milyar s/d Rp 2,5 Milyar	OP	700.000,00	650.000,00	600.000,00
4.	Nilai di atas Rp 2,5 Milyar s/d Rp 5 Milyar	OP	800.000,00	750.000,00	700.000,00
5.	Nilai di atas Rp 5 Milyar s/d Rp 10 Milyar	OP	900.000,00	850.000,00	800.000,00
6.	Nilai di atas Rp 10 Milyar s/d Rp 50 Milyar	OP	1.000.000,00	950.000,00	900.000,00
7.	Nilai di atas Rp 50 Milyar s/d Rp 100 Milyar	OP	1.050.000,00	1.000.000,00	950.000,00
8.	Nilai di atas Rp 100 Milyar s/d Rp 500 Milyar	OP	1.150.000,00	1.100.000,00	1.050.000,00
9.	Nilai di atas Rp 500 Milyar s/d Rp 1 Triliun	OP	1.250.000,00	1.200.000,00	1.150.000,00
II.	PENYEDIA JASA KONSULTANSI				
1.	Nilai di atas Rp 100 juta s/d Rp 200 juta	OP	400.000,00	350.000,00	300.000,00
2.	Nilai di atas Rp 200 juta s/d Rp 500 juta	OP	500.000,00	450.000,00	400.000,00
3.	Nilai di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 Milyar	OP	600.000,00	550.000,00	400.000,00
4.	Nilai di atas Rp 1 Milyar s/d Rp 2,5 Milyar	OP	700.000,00	650.000,00	600.000,00
5.	Nilai di atas Rp 2,5 Milyar s/d Rp 5 Milyar	OP	800.000,00	750.000,00	700.000,00

1	2	3	4	5	6
6.	Nilai di atas Rp 5 Milyar s/d Rp 10 Milyar	OP	1.000.000,00	950.000,00	800.000,00
7.	Nilai di atas Rp 10 Milyar s/d Rp 50 Milyar	OP	1.050.000,00	1.000.000,00	950.000,00
8.	Nilai di atas Rp 50 Milyar s/d Rp 100 Milyar	OP	1.150.000,00	1.100.000,00	1.050.000,00
9.	Nilai di atas Rp 100 Milyar s/d Rp 500 Milyar	OP	1.250.000,00	1.200.000,00	1.150.000,00
10.	Nilai di atas Rp 500 Milyar s/d Rp 1 Triliun	OP	1.300.000,00	1.250.000,00	1.200.000,00

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001